



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 585/PID.SUS/2014/PT- MDN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **TONI MIKAEL SINAGA;**  
Tempat lahir : Tanjung Pura;  
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 27 Desember 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Air Hitam Kecamatan Gebang  
Kabupaten Langkat;  
A g a m a : Katolik;  
Pekerjaan : Supir;

Penahanan Terdakwa di Rutan :

1. Penyidik sejak 16 Februari 2014 s/d 08 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 08 Maret 2014 s/d 16 April 2014;
3. Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 17 April 2014 s/d 16 Mei 2014;
4. Penuntut Umum sejak 05 Mei 2014 s/d 24 Mei 2014;
5. Hakim Ketua Majelis sejak 19 Mei 2014 s/d 17 Juni 2014;
6. Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 18 Juni 2014 s/d 16 Agustus 2014;
7. Perpanjangan I oleh KPT Medan sejak 17 Agustus 2014 s/d 15 September 2014;
8. Perpanjangan II oleh KPT Medan sejak 16 September 2014 s/d 15 Oktober 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 September 2014 s/d 10 Oktober 2014 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Oktober 2014 s/d 09 Desember 2014 ;

Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Syahril, SH, Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan No. 328/Pid.Sus/2014/PN.STB tentang penunjukan Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 585/PID.Sus/2014/PT-MDN tanggal 21 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili Perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 08 September 2014 Nomor : 328/Pid.B/2014/PN-Stb dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara :PDM-90-III/Stbt/05/2014, tertanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

### Dakwaan : **PERTAMA**

----- Terdakwa TONI MIKAEL SINAGA bersama dengan saksi SYAHRUL KAMAL dan saksi RIDWAN Als DUAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat Dsn V Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **telah melakukan perbuatan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi RIDWAN Als DUAN dengan tujuan menjual minyak mentah kepada penduduk melalui terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SYAHRUL KAMAL dan saksi RIDWAN

Halaman 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DUAN bersepakat untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu dimana terdakwa bersama saksi SYAHRUL KAMAL dan saksi RIDWAN Als DUAN patungan mengumpulkan uang perorangnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi membeli sabu kepada SIJON (DPO) di daerah Binjai.

2. Sekira pukul 15.00 Wib datang terdakwa dan memperlihatkan kepada saksi SYAHRUL KAMAL 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu kemudian saksi RIDWAN Als DUAN bersama dengan terdakwa dan saksi SYAHRUL KAMAL duduk di ruangan tamu rumah saksi RIDWAN Als DUAN lalu saksi RIDWAN Als DUAN mengambil alat penghisap sabu (bong) dan selanjutnya terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirek alat penghisap sabu (bong) dan kemudian dibakar dengan mancis api yang kecil lalu dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian diserahkan kepada saksi RIDWAN Als DUAN selanjutnya saksi RIDWAN Als DUAN menghisap ada sekitar 2 (dua) kali hisapan, kemudian alat penghisap sabu (bong) saksi RIDWAN Als DUAN letakkan dilantai, namun ketika giliran saksi SYAHRUL KAMAL yang akan menghisap tiba-tiba datang saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI (masing-masing Anggota Polsek Hinai) melakukan penggerebekan dan pendobrakan pintu depan karena dikunci setelah pintu terbuka saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI masuk kedalam rumah saksi RIDWAN Als DUAN dan melihat terdakwa berusaha kabur dengan cara melompati pintu jendela dan selanjutnya saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa TONI MIKAEL SINAGA bersama dengan saksi SYAHRUL KAMAL dan saksi RIDWAN Als DUAN dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa TONI MIKAEL SINAGA didalam sumur dan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa alat penghisap sabu yang ditemukan di ruang tamu rumah saksi RIDWAN Als DUAN, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan saksi SYAHRUL KAMAL bersama dengan terdakwa TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN beserta barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastic

Halaman 3 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah botol kecil/bong dan 3 (tiga) buah pipet plastic ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

3. Terdakwa TONI MIKAEL SINAGA untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.
4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 997/NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa TONI MIKAEL SINAGA tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
5. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 996/NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa TONI MIKAEL SINAGA tersebut adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Terdakwa TONI MIKAEL SINAGA bersama dengan saksi SYAHRUL KAMAL dan saksi RIDWAN Als DUAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat Dsn V

Halaman 4 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi RIDWAN Als DUAN dengan tujuan menjual minyak mentah kepada penduduk melalui terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SYAHRUL KAMAL dan saksi RIDWAN Als DUAN bersepakat untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu dimana terdakwa bersama saksi SYAHRUL KAMAL dan saksi RIDWAN Als DUAN patungan mengumpulkan uang perorangnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi membeli sabu kepada SIJON (DPO) di daerah Binjai.
2. Sekira pukul 15.00 Wib datang terdakwa dan memperlihatkan kepada saksi SYAHRUL KAMAL 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu kemudian saksi RIDWAN Als DUAN bersama dengan terdakwa dan saksi SYAHRUL KAMAL duduk diruangan tamu rumah saksi RIDWAN Als DUAN lalu saksi RIDWAN Als DUAN mengambil alat penghisap sabu (bong) dan selanjutnya terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirek alat penghisap sabu (bong) dan kemudian dibakar dengan mancis api yang kecil lalu dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian diserahkan kepada saksi RIDWAN Als DUAN selanjutnya saksi RIDWAN Als DUAN menghisap ada sekitar 2 (dua) kali hisapan, kemudian alat penghisap sabu (bong) saksi RIDWAN Als DUAN letakkan dilantai, namun ketika giliran saksi SYAHRUL KAMAL yang akan menghisap tiba-tiba datang saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI (masing-masing Anggota Polsek Hinai) melakukan penggerebekan dan pendobrakan pintu depan karena dikunci setelah pintu terbuka saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI masuk kedalam rumah saksi RIDWAN Als DUAN dan melihat terdakwa berusaha kabur dengan cara melompati pintu jendela dan selanjutnya saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY,

Halaman 5 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa TONI MIKAEL SINAGA bersama dengan saksi SYAHRUL KAMAL dan saksi RIDWAN Als DUAN dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa TONI MIKAEL SINAGA didalam sumur dan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa alat penghisap sabu yang ditemukan diruang tamu rumah saksi RIDWAN Als DUAN, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan saksi SYAHRUL KAMAL bersama dengan terdakwa TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN beserta barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastic warna putih berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah botol kecil/bong dan 3 (tiga) buah pipet plastic ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

3. Terdakwa TONI MIKAEL SINAGA untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.
4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 997/NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa TONI MIKAEL SINAGA tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
5. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 996/NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa TONI MIKAEL SINAGA tersebut adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

Halaman 6 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

II. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2014 No. Reg Perkara : PDM-90-III/Stbt/05/2014 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa TONI MIKAEL SINAGA bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum* penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONI MIKAEL SINAGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil plastic warna putih berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah botol kecil/bong, dan 3 (tiga) buah pipet plastic.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 08 September 2014 Nomor : 328/Pid.sus/2014/PN.Stb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TONI MIKAEL SINAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah dikurangi sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 997/NNF/2014;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah botol kecil/bong;
  - 3 (tiga) buah pipet plastik;Dipergunakan dalam berkas perkara Nomor : 330/Pid.Sus/2014/PN.Stb atas nama RIDWAN alias DUAN;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

**IV.** Akta Permintaan Banding Nomor : 37/Akta.Pid/2014/PN-Stb, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 11 September 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 08 September 2014 Nomor : 328/Pid.Sus/2014/PN-Stb dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 22 September 2014 ; -----

**V.** Akta tanda penerimaan Memori Banding Nomor : 37/AKTA.PID/BDG/2014/PN-STB, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat tanggal 02 Oktober 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2014 ; -----

**VI.** Surat Pemberitahuan kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 08 Oktober 2014 Nomor : W2.U15/1023/PID.01.1/X/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, Kepada

Halaman 8 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2014 s/d tanggal 16 Oktober 2014 atau sejak diterimanya relas pemberitahuan tersebut diatas, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 328/Pid.Sus/2014/PN-Stb, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tanpa tanggal bulan Oktober 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 08 September 2014 Nomor : 328/Pid.Sus/2014/PN.Stb, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, karena sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan tentang orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dan Jaksa Penuntut Umum juga telah mencantumkan fakta tersebut baik dalam dakwaan maupun Tuntutannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-

Halaman 9 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan tersebut, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 08 September 2014 Nomor : 328/Pid.Sus/2014/PN.Stb, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena guna kepentingan pemeriksaan, selama dipersidangan Terdakwa telah berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup beralasan jika Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

---- Mengingat Pasal 127 (1) UU No.35/2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## **MENGADILI :**

--- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat ; -----

--- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Stabat **tanggal 08 September 2014 Nomor : 328/Pid.Sus/2014/PN-Stb**, yang dimintakan banding tersebut ; -----

---- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ; -----

--- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **27 Nopember 2014** oleh kami : **DALIZATULO ZEGA, SH** selaku Ketua Majelis, **EDHI**

Halaman 10 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUDARMUHONO,SH.MH** dan **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH** masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 585/PID.Sus/2014/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** Tanggal **01 Desember 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Anggota Majelis serta **KHAIRUL,SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**EDHI SUDARMUHONO,SH.MH**

**DALIZATULO ZEGA, SH**

**H. LEXSY MAMONTO,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

**K H A I R U L , S H . M H**

Halaman 11 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11